

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I TANJUNG EMAS

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL

di

SEMARANG

GROSSE AKTA
BALIKNAMA KAPAL



nomor : 3104

Tanggal : 23 AGUSTUS 2019

Nama Kapal : LINDA - III

Nama Pemilik : SUKARDI

Beralamat : Plawangan RT. 004 RW. 003,
Desa Plawangan, Kecamatan Kragan,
Kabupaten Rembang,
Provinsi Jawa Tengah

Tanda Pendaftaran : 2008 Ga No. 7026/N



AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor : 3104

Akta Tanggal :----- Baliknama sebuah kapal fishing boat bernama LINDA -III, seperti
23 Agustus 2019----- diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Rembang, 17 Juni 2019, Nomor
Nomor : 3104----- 1817/Ia, dengan ukuran-ukuran:-----

----- Panjang : 14.90 meter ; -----

Mengenai kapal----- Lebar : 5.90 meter ; -----

fishing boat bernama---- Dalam : 1.70 meter ; -----

LINDA -III----- LOA : 22.11 meter; -----

----- Tonase Kotor (GT) : 28 ; -----

Milik :----- Tonase Bersih (NT) : 9 ; -----

SUKARDI----- Tanda Selar : GT. 28 No. 1817/Ia ; -----

beralamat----- Kapal dibuat di Rembang dalam tahun 2007 terutama dari kayu, dilengkapi
Plawangan RT. 004 dengan mesin induk merek MITSUBISHI FUSO 190 PK dan MITSUBISHI
RW. 003, Desa FUSO 170 PK dipergunakan sebagai kapal penangkap ikan di laut dan telah
Plawangan, Kecamatan didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia di Tanjung Emas, dengan Akta
Kragan, Kabupaten Pendaftaran Nomor 7026 tanggal 14 Februari 2008 atas nama SUPARMAN
Rembang, Provinsi beralamat Desa Karanganyar RT. 02 RW. 04 Kecamatan Kragan, Kabupaten
Jawa Tengah----- Rembang sebagai kapal nelayan;-----

----- Pada hari ini Jumat tanggal 23 Agustus 2019 -----
telah menghadap kepada kami, USMAN EFFENDY, Magister Manajemen, Kepala Bidang Status
Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas,
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai
PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Tanjung Emas, berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 76 Tahun 2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017, sehubungan dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh SUTOYO, Sarjana Hukum, Master
Marine Engineer, Magister Sains, Pelaksana Harian Kepala Seksi Status Hukum Kapal pada Bidang
Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, tersebut di atas;-----

Nelayan/Perikanan, beralamat Plawangan RT. 004 RW. 003, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317123005620002 tanggal 20 Agustus 2019, bertindak untuk diri sendiri, pemilik kapal fishing boat bernama LINDA -III yang dimaksud dalam akta ini;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 7026 tanggal 14 Februari 2008, kapal Fishing Boat bernama LINDA - III telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di Tanjung Emas atas nama SUPARMAN beralamat Desa Karanganyar, RT. 02 RW. 04, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai kapal nelayan;-----

- bahwa menurut Akta Jual Beli Kapal Nomor 127 tanggal 18 April 2019 dibuat di hadapan HOLIFIA SAJAD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Rembang, SUPARMAN beralamat Desa Karanganyar, RT. 02 RW. 04, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, telah mendapat persetujuan sepenuhnya dari Istrinya Nyonya KASNI, beralamat sama dengan suaminya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan SUKARDI beralamat Plawangan, RT. 004 RW. 003, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Pihak Pertama menerangkan telah menjual kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua menerangkan telah membeli dari Pihak Pertama sebuah kapal Fishing Boat bernama LINDA - III dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara pembayaran serta dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Kapal tersebut di atas;--

----- Bahwa kapal fishing boat bernama LINDA -III dimiliki oleh SUKARDI beralamat Plawangan RT. 004 RW. 003, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317123005620002 tanggal 20 Agustus 2019 diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum dibaliknama dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal dibaliknama menjadi atas nama pemilik yang baru dan tetap sebagai kapal nelayan;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;-----

1. Foto copy Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1817/Ia tanggal 17 Juni 2019;-----
2. Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 7026 tanggal 14 Februari 2008;-----
3. Akta Jual Beli Kapal Nomor 127 tanggal 18 April 2019;-----
4. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3317123005620002 tanggal 20 Agustus 2019;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi materai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal fishing boat bernama LINDA -III telah dibaliknama menjadi atas nama SUKARDI beralamat Plawangan RT. 004 RW. 003, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai kapal nelayan;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 dan 2 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 3 dan 4 dikembalikan kepada penghadap;-----

-----Demikian dibuat di Tanjung Emas pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 3104 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

- Tertanda : SUKARDI;-----
- Tertanda : USMAN EFFENDY, M. M.;-----
- Tertanda : SUTOYO, S.H. M. Mar. E., M. Si;-----

-----Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Baliknama Kapal dan diberikan kepada SUKARDI beralamat Plawangan RT. 004 RW. 003, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai pemilik kapal fishing boat bernama LINDA -III;-----

PH. PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL



PERHATIAN

Kutipan dari peraturan **Pendaftaran Kapal**²

Sb. 1933 No. 48

Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) ditempat lain dari pada tempat pendaftaran semula, tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal diwajibkan memberitahukannya kepada panitera dari kantor, dimana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19. (1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal karam atau diambil oleh perampok atau musuh ;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang² Hukum perniagaan;
3. Kalau kapal ditutuh;
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat² sebagai kapal Indonesia.

(2) Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari pengadilan Negeri.

(3) **Kewajiban untuk memberitahukan** itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseorangan di bawah firma atau Komanditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal² atau kapal² dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian² dalam kapal demikian atau kapal² dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal² lain dari pada yang dimaksud dalam pasal terdahulu (21), si penerima milik atau hak **diwajibkan** membuat akte dihadapan pegawai balik nama di tempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak menaati kewajiban² yang dimaksud dalam pasal 14(2), 16(5), 19(3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan² yang ditetapkan dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran